

**SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
*(Studi Tentang Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.30  
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*



**SKRIPSI**  
Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memenuhi Ujian Sarjana Hukum

Oleh :  
**FRANSISCA KARTINI SIAMBATON**  
02033100028


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDERALAYA**  
**2007**

S  
345.02  
Sia  
S  
2007

**SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(Studi Tentang Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20*

*Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FRANSISCA KARTINI SIAMBATON  
02033100028**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Fransisca Kartini Siambaton**  
**NIM** : **02033100028**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana  
Korupsi (Studi Tentang Undang-Undang No. 31  
tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun  
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi)**

**Inderalaya, 4 Mei 2007**

**Disetujui Oleh,**

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, S.H., M. Hum**

**NIP. 131 943 659**

**Pembimbing Pembantu**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum**

**NIP. 131 470 620**

**Telah diuji pada :**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 16 Mei 2007**

**Nama : Fransisca Kartini Siambaton**

**N I M : 02033100028**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji :**

**1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, Ph. D.**

()


**2. Sekretaris : Arfiana Novera, M. Hum.**

()

**3. Anggota : Nashriana, M. Hum.**

()

**4. Anggota : H. Murzal S, M. Hum.**

()


**Inderalaya, 16 Mei 2007**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. H**  
**NIP. 130 604 256**

()

## *Motto :*

***Oleh karena itu Aku berkata kepadamu : Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah maka kamu akan mendapat; ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.***

***- Lukas 11 : 9***

***Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.***

***- Filipi 4 : 6***

## *Dipersembahkan Untuk:*

- ***Allah Tritunggal (Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus)***
- ***Bapa & Mamaku tercinta (C.H. Siambaton & P. Hutabarat)***
- ***Saudara-saudara terbaikku (Bang Pimpin, Kak Minggu & B'John Panggabean, adek-adekku Tina, Indra, Rina)***
- ***Keponakanku yang baru "menghirup udara" Renata Apriliani Immanuel***
- ***Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta kasih yang tak berkesudahan, yang didapatkan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Tentang Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, namun perbaikan dan saran bagi penulis tetap menjadi penuntun bagi penulis sehingga skripsi ini akan lebih baik. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi bahan bagi perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya bagi ilmu hukum pidana.

Penulis,

Fransisca Kartini Siambaton

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan masukan-masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, M. H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, M. Hum. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, M. Hum. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana, M. Hum. sebagai Pembimbing I dari penulis, yang telah banyak dan dengan sabar membimbing, mengarahkan dan membantu penulis di dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, M. Hum. sebagai Pembimbing II dari penulis sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Albar Sentosa, S.H., S. U., sebagai Pembimbing Akademik penulis.

8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan bimbingan, dan dengan sukarela membagikan ilmunya selama perkuliahan hingga sekarang.
9. Para *Staf pegawai bagian Akademik* maupun bagian *Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* yang telah banyak membantu dalam urusan Akademik maupun tata usaha.
10. Bapa & mamaku (*C.H. Siambaton & P. Hutabarat*) yang merupakan penyemangat paling ampuh bagiku, terimakasih untuk setiap doa, dukungan baik moril maupun materil yang tak terhingga, yang juga dengan sabar menuntut dan membimbing penulis dalam menjalani kehidupan ini.
11. Abangku *Pimpinan, S.P*, Kak *Minggu Juniarta, S.E.* beserta keluarga (*B' John & keponakanku Renata*), Adek-adekku (*Tina, Indra & Rina*). Saudara-saudara yang selalu mendukungku. Aku mencintai kekompakan yang kita miliki. Semoga berlanjut untuk selamanya.
12. *Keluarga Besar di Palembang*, Tulang Hutabarat (Op. Nalom), B' Nalom Hutabarat & keluarga, B'Franky Hutabarat & keluarga, Kak Melur.
13. Teman-teman seperjuangan Fina "*Morning Glory*" (yang indra perasanya "hampir mati" yan hanya bisa mengatakan semua makanan "*standard*" & "*kurang garam*"), Dita & Keluarga di Lahat (yang sering menambahkan kata "*Maniez*" dibelakang namanya, akhirnya selesai juga ya, meskipun dengan uraian air mata☺), Pinta *Tigan* (hilangkan segala rasa terlalu khawatirmu). Aku rindu disaat kita melakukan kegilaan-kegilaan baik melalui pikiran maupun perkataan

- “dewasa” kita. *Rina&Anna* (berjuang untuk skripsi kalian ya, tetap semangat sahabatku!), *Ahmad Mukromin*(tetap tegar menjalani hidup ini), Lia Karina, S.H., Ady *gemboN’k* (yang setiap saat minta namanya untuk dituliskan di lembaran ini, sampai bosan aku dengarnya☺), *I’cik&Tabrani* (maju terus.....pantang mundur)
14. Abang angkatku (B’Toni, S.T. & B’Johansen, S.T) yang menjadi sumber inspirasi dan penyemangat disaat kemalasan datang padaku, dan menjadi contoh untuk mengikuti mereka menjadi “*orang yang sukses*” & Sahabat-sahabatku yang berada jauh di luar sana, esp. Erlin Saragi (*Earl Cobain*).
  15. Seluruh Penghuni Asrama Putri, gang Buntu, esp. *Elvi, Kartika & Ervina*. Terimakasih untuk setiap dukungan dan bantuan yang tiada taranya. Semoga persaudaraan ini akan menjadi sebuah “*kisah klasik*” dimasa depan.
  16. Seluruh teman-teman di HIMATARA SRIWIJAYA, yang mengajarkan penulis banyak hal selama berada di tempat ini & merupakan tempat belajar untuk mencintai kampung halaman kita.
  17. Saudara-saudaraku di Perkumpulan PARNA & GURU MANGALOKSA, yang namanya tidak dapat disebut satu persatu karena begitu banyaknya, terimakasih telah menjadi saudara-saudariku di tempat ini. Jaga terus kekompakan!
  18. Seluruh *penghuni & mantan penghuni Gang Buntu & masyarakat PDO Imanuel*, khususnya *Angkatan 2003* (Tunjukkan kalau kita adalah angkatan terbaik sepanjang masa ☺) & *Ardo* (terimakasih telah menjadi sahabatku di tempat ini, semua yang kita lalui hanya bagian dari masa lalu untuk dikenang di masa depan).

19. Seluruh teman seperjuangan di *Fakultas Hukum angkatan 2003*, & teman-teman *PLKH kelas A*. Serta anggota *PDO Hukum AGAPE & Gerobak 2003* (Manompang, Janto, Wandes, Jackson, Elis, Ronny, dll)
20. Kakak & Adek-adek tingkat, khususnya angkatan 2004 (Indra “Meggy”, Alex, Marcel, Eep, Melita, dll), 2005 (Robin “itoku”, Kus2, Rika & the gank, dll).
21. *The last but not least* Derman Jasana Hasibuan (*de\_cHa*), yang tanpa kenal waktu selalu memberi semangat, doa & dukungan dalam banyak hal. Hanya kata terimakasih yang ada untukmu, karena apapun yang kuucapkan & kuberikan tidak akan sebanding dengan apa yang sudah anda berikan, tetap semangat dalam menjalani hidup yang sesungguhnya meskipun yang terjadi seringkali tidak seperti yang kita harapkan.

Dan kepada setiap orang dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu ataupun karena kekhilafan tidak disebutkan dalam lembaran ini. Kiranya budi baik yang diberikan, dapat penulis bawakan dalam perjalanan hidup dan merupakan inspirasi yang berharga dalam menempuh masa depan yang akan datang dan semoga Tuhan selalu memberkati.

Inderalaya, Mei 2007

Penulis,

Fransisca Kartini Siambaton

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup> Oleh karena Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap perbuatan atau tingkah laku masyarakat Indonesia haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana dan terhadap setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana maka kepadanya wajib dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pesat perkembangannya. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya permasalahan korupsi yang muncul ke permukaan, baik yang sudah diputus oleh pengadilan ataupun yang masih dalam proses.

Menurut hasil Survey “Transparency International” yang bertempat di Berlin, Jerman mengenai peringkat praktek korupsi negara-negara di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terkorup di dunia.<sup>3</sup> Indikator yang dipakai dan diakui secara luas di tingkat internasional adalah nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan tiap tahun oleh *Transparency International*. Skala IPK adalah dari 1 – 10, dimana makin besar nilai IPK berarti semakin tidak korup suatu negara, dan sebaliknya. Berikut adalah IPK Negara Indonesia dari tahun 2004-2006 :<sup>4</sup>

2004 – adalah sebesar 2.0

2005 – adalah sebesar 2.2

2006 – adalah sebesar 2.4

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pemberantasan korupsi dari tahun-tahun tidak terlalu menunjukkan perubahan dalam mengubah IPK tersebut. Hal itu tidak dapat dipungkiri, bila melihat kenyataan dalam masyarakat, dimana seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari perbuatan korupsi. Mulai dari kegiatan di pemerintahan pusat sampai di pemerintahan daerah sekalipun

---

<sup>3</sup> Abdullah Tulip, *Sebab-sebab Korupsi*, disampaikan pada Seminar Bagian Hukum Pidana, tanggal 1 Juni 2006, Fakultas Hukum, UNSRI, Indralaya, 2006, hlm. 1

<sup>4</sup> [http // : www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). *Perlawanan dunia Internasional Melawan Korupsi*. Diakses tanggal 15 Februari 2007.

terjadi yang namanya korupsi, sehingga korupsi di negara ini sudah dianggap sebagai kebiasaan yang berkembang menjadi kebudayaan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.<sup>5</sup> Akibat kerugian keuangan dan perekonomian negara akan berakibat pula terhadap terganggunya stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.

Sebagai suatu tindakan penyimpangan, maka perbuatan korupsi dapat diancam dengan pidana. Tindakan penyimpangan tersebut disebut juga dengan kejahatan, dimana kejahatan ini sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang melakukan kejahatan seharusnya diajukan ke pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal. Demikian juga dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, terhadapnya juga akan dikenakan pidana yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Sedangkan untuk gugatan kepada koruptor dapat dilakukan melalui jalur perdata (Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001), jalur administrasi yang diatur dalam Keputusan Presiden mengenai rekanan dan jalur pidana (Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001).

---

<sup>5</sup> Periksa Konsideran UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan melanggar suatu ketentuan hukum pidana diatur melalui Hukum pidana umum merupakan aturan umum dalam penjatuhan pidana yaitu KUHP, sedangkan aturan khususnya terdapat dalam undang-undang hukum pidana khusus diluar KUHP<sup>6</sup> seperti Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001. Maksud yang dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji adalah apabila seseorang melanggar ketentuan hukum pidana maka terhadapnya dapat dijatuhkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Hukum Pidana khusus ini memiliki pengecualian atau penyimpangan dari hukum pidana umum, hal ini dikarenakan adanya kepentingan hukum yang dilindungi, kepentingan hukum ini meliputi : negara yang berhubungan dengan keamanan, masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi, individu yang berhubungan dengan hak-hak hukum seseorang. Dasar hukum penyimpangan hukum pidana khusus dari hukum pidana umum terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Aturan umum dalam penjatuhan pidana yaitu pada KUHP diatur pada Pasal 10, yang terdiri atas :

1. Pidana Pokok yang terdiri dari :
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan

---

<sup>6</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 3.

- d. Pidana Denda
  - e. Pidana Tutupan (Undang-Undang No. 20 tahun 1946)
2. Pidana Tambahan yang terdiri dari :
- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman keputusan hakim

Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 sebagai salah satu Undang-undang Hukum Pidana khusus disamping undang-undang hukum pidana khusus lainnya mengatur penjatuhan pidananya secara tersebar dalam beberapa pasal.

Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan jahat atau kejahatan akan diakhiri dengan pemberian pidana, dimana pemberian pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan yang sama tidaklah sama, baik lama ataupun jumlahnya. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, maka sebelum ia dikenai sanksi pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidananya. Pembuktian tersebut dilakukan untuk menentukan sejauh mana adanya kesalahan yang telah dilakukan. Apabila ia telah dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya maka terhadapnya barulah bisa ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini mengakibatkan bahwa seseorang dapat dipidana selain dari kenyataan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka masih

diperlukan ada tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya untuk menentukan sanksi pidana atau ancaman pidana terhadapnya.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang, sering menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Seringkali tuduhan bahwa adanya mafia peradilan yang menyebabkan berbedanya penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum di Indonesia juga tidak dengan tegas mengatur tentang pedoman dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terjadi perbedaan.

Sebut saja pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Suwarna AF yaitu Gubernur Nonaktif Kalimantan Timur yang hanya divonis 1 tahun 6 bulan (18 bulan) pidana penjara. Vonis tersebut dirasakan kurang mewakili rasa keadilan karena vonis yang diberikan terlalu ringan. Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki mengatakan kalau pejabat tidak akan jera melakukan korupsi bila vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Kalau hukuman yang diberikan terlalu rendah dan benefitnya tinggi, dia menduga orang tidak akan takut korupsi lagi.<sup>7</sup> Kalau korupsi melibatkan pejabat atau orang yang berpengaruh, keputusan hakim hanya ada dua kemungkinan yaitu antara bebas atau hukumannya ringan. Atas vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Suwarna, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor.

---

<sup>7</sup> [http // : www.google.com](http://www.google.com) Sinar Indonesia-Edisi Sore. *Putusan Kasus Korupsi –ICW Prihatin Vonis Suwarna*. Diakses tanggal 24 Maret 2007

Pada awalnya pemidanaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik tersebut, tetapi nestapa ini bukanlah tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat.<sup>8</sup> Bila dilihat dalam perkembangan hukum pidana, maka pemidanaan yang diberikan kepada seseorang kini telah bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki diri si pelaku kejahatan atau tindak pidana itu sendiri, dan juga untuk menghilangkan rasa bersalah si terpidana, dan juga untuk mengembalikan si terpidana kepada kehidupan semula. Sebenarnya tujuan yang ingin dicapai tersebut telah baik, hanya saja cara untuk mencapai tujuan tersebut yang sulit untuk ditemukan dan kemudian untuk dilaksanakan.

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) dan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) karena korupsi itu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, sehingga seringkali terhadapnya sulit diberikan pembuktian bahkan sulit untuk dijangkau oleh hukum pidana. Kadang bila diperhatikan meskipun telah banyak oknum yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, hal ini tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang lainnya.

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5

Bila melihat sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, seringkali apa yang dijatuhkan padanya tidak mewakili rasa keadilan, atau dapat dikatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak rasional dan tidak ada tujuan yang jelas dari pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, maka hukum akan sulit untuk ditegakkan dan permasalahan korupsi juga akan semakin banyak ditemui.

Penjatuhan sanksi pidana ini, tidak terlepas dari peran hakim yang diberi kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Hanya saja dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim tidak memiliki pedoman atau pegangan, sehingga seringkali penjatuhan pidana tersebut selalu dikaitkan masyarakat dengan kepentingan politis semata.

Melihat hal-hal tersebutlah, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : “SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” (Studi Tentang Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pemidanaan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001?
2. Bagaimana pedoman perumusan sanksi pidana dengan menggunakan batas minimum khusus berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001?

## **C. Ruang Lingkup**

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada pidana, pemidanaan, dan tanggung jawab pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pemidanaan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

2. Untuk mengetahui pedoman perumusan sanksi pidana dengan menggunakan batas minimum khusus berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini dapat dibagi menjadi 2 manfaat, yang dapat dilihat :

#### **1. Secara Teoritis**

Sebagai bahan kajian yang diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum pidana terutama tentang tindak pidana korupsi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lain yang ingin melengkapi tulisannya dalam bidang yang sama dan diharapkan dapat memberi sumbangan atau menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pemidanaan dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat menambahi keragaman materi didalam mempelajari hukum pidana, khususnya mengenai sistem pemidanaan

#### **2. Secara Praktis**

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi kalangan akademisi, masyarakat umum dan pemerintah dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan dan pengaturan masalah sistem pemidanaan, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana dengan hukum yang berlaku dewasa ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, dapat dilihat dari :

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dari pokok-pokok pembahasan yang didapat dari bahan kepustakaan dan selanjutnya dilakukan analisis dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dengan pengkajian melalui KUHP dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan KUHP..

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini berasal dari data sekunder, yang berupa :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang erat hubungannya dengan pemidanaan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum, koran, majalah, internet dan sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan masalah sistem pemidanaan atau pola atau pedoman penjatuhan sanksi pidana dan tanggungjawab pidana tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder diantaranya dengan menggunakan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan mengadakan analisa studi kepustakaan yang didapat dari bahan hukum primer yaitu : peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum berupa data yang telah terkumpul, dianalisa secara kualitatif kemudian diproses, diperiksa dengan teliti dan data dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk dapat diambil suatu kesimpulan atas permasalahan yang telah dikemukakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Soema Dipradja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 2006, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Penerbit Alumni AHM-PTHM.
- Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco Jakarta.

## **B. Karya Ilmiah**

Christo Evert, 2006, *Pidana Tambahan Mengenai Uang Pengganti*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2006, *Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan pada Seminar Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya.

## **C. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2005.

#### **D. Internet**

http // : [www.elsam.or.id/](http://www.elsam.or.id/) *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005.*

http // : [www.elsam.or.id/](http://www.elsam.or.id/) *Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP.*

http // : [www.google.com/](http://www.google.com/) *Korupsi BLBI dan Persidangan In Absentia.*

http // : [www.google.com/](http://www.google.com/) *Perihal Ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi.*

http // : [www.google.com/](http://www.google.com/) Sinar Indonesia-Edisi Sore. *Putusan Kasus Korupsi – ICW Prihatin Vonis Suwarna.*

http // : [www.khn.com/](http://www.khn.com/) *Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sejumlah Undang-undang*

http // : [www.kompas.co.id/](http://www.kompas.co.id/) *Penghapusan Pidana Minimum Korupsi untuk Jamin Keadilan.*

http // : [www.kpk.go.id/](http://www.kpk.go.id/) *Ciri-ciri Korupsi.*

http // : [www.kpk.go.id/](http://www.kpk.go.id/) *Perlawanan dunia Internasional Melawan Korupsi.*